

PENETAPAN HASIL-PENILAIAN RISIKO-PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS

2022

Kpt 53 TAHUN 2022, 66 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022**

ABSTRAK :

- bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah pada level aktivitas operasional perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan penilaian risiko level aktivitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);UU Nomor 7 Tahun 2017;PP Nomor 42 Tahun 2004;PP Nomor 60 Tahun 2008;PP Nomor 94 Tahun 2021;Per-BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU

Nomor 14 Tahun 2020;Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/PR.01.3/71/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 128/PR.01.3/71/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 131/PR.01.3/71/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 128/PR.01.3/71/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini diatur: Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal yang tercantum pada Lampiran I, Kriteria dan Skala yang digunakan dalam Penilaian Risiko pada Lampiran II, Penetapan Tujuan Level Entitas pada Lampiran III, Identifikasi Risiko pada Lampiran IV, Peta Risiko pada Lampiran V, Evaluasi Risiko/Indikator Risiko pada Lampiran VI dan Kegiatan Pengendalian/Rencana Aksi Pengendalian Risiko pada Lampiran VIII

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Mei 2022.
 - Lampiran 60 hlm.